



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

11. Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya kebutuhan;

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

b. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi;

c. Menyampaikan pelaporan kepada tim penilai tingkat UAKPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
- b. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SP.DIPA-076.01.2.656727/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 2 September 2026

Plt. Sekretaris,

ttd.

Istiadani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Tedi Sabara

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Istiadani	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Atut Dwi Martanti	Kasubbag. SDM dan Parmas	
3.	Tedi Sabara	Kasubbag. Tekkum.	
4.	Yudhi Pramadani	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 2 September 2026

Plt. Sekretaris,

ttd.

Istiadani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,


Tedi Sabara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Istiadani	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Ricky Mayrie B.	Analisis Pemilihan Umum	
3	Deliyantina	Penyusun Laporan Keuangan	
4	Dina Merlin W.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
5	Ani Nila	Ahli Pratama Penata Kelola Pemilu	

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 2 September 2026

Plt. Sekretaris,

ttd.

Istiadani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Tedi Sabara

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>